




**PENETAPAN**

Nomor 0096/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pembetulan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Marsono bin Kariyo Sentono**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Krikilan RT.13 RW. 02 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

Dan

**Supi binti Wirbejo**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Krikilan RT.13 RW. 02 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan (Pembetulan Biodata Akta Nikah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 0096/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn tanggal 06 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Oktober 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krikilan RT.13 RW. 02 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun di

**Hal. 1 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal Dusun Krikilan RT.13 RW. 02 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Sirwanto, umur 35 tahun;
  - b. Heri Prasetyo, lahir di Madiun, 25 Maret 1986;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun dengan nomor : 247/43/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah Saridi bin Kariyo Sentono dan Pemohon II adalah Supinem binti Wirbejo, namun dalam STTB/Surat Tanda Penduduk nama Pemohon I tertulis Marsono bin Kariyo Sentono dan Pemohon II tertulis Supi binti Wirbejo;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan biodata pada buku nikah dan dokumen penting lainnya;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Saridi bin Kariyo Sentono dan Supinem binti Wirbejo yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/43/X/1982 tanggal

**Hal. 2 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 1982 sebenarnya adalah Marsono bin Kariyo Sentono dan Supi binti Wirbejo ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519061012660001 tanggal 08 September 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 351906520160001 tanggal 08 September 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3519060503980054 tanggal 29 September 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**Hal. 3 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 247/43/X/1982 Tanggal 10 Oktober 1982 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- e. Fotokopi Ijazah atas nama Heri Prasetyo anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-05 Mk 0376970 tanggal 14 Juni 2004 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Sore Boyolangu Tulungagung, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

### B. Saksi:

- 1.-----Wilis purbosiswoko, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krikilan RT.013 RW.002 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1982;
  - Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sesuai data yang saksi ketahui Pemohon I : nama Marsono, tempat/tanggal lahir: Madiun/10 Desember 1966 dan Pemohon II: nama Supi, tempat/tanggal lahir: Madiun/12 Januari 1968, namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon I : nama Saridi, tempat/tanggal lahir: Madiun/23 tahun dan Pemohon II: nama Supinem, tempat/tanggal lahir: Madiun/ 17 tahun;

**Hal. 4 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat administrasi berikutnya;

2.-----Jito,  
umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krikilan RT.013 RW.002 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Aduk Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1982;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sesuai data yang saksi ketahui Pemohon I : nama Marsono, tempat/tanggal lahir: Madiun/10 Desember 1966 dan Pemohon II: nama Supi, tempat/tanggal lahir: Madiun/12 Januari 1968, namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon I : nama Saridi, tempat/tanggal lahir: Madiun/23 tahun dan Pemohon II: nama Supinem, tempat/tanggal lahir: Madiun/ 17 tahun;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat administrasi berikutnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama

***Hal. 5 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa nama Pemohon I / Pemohon II adalah Marsono bin Kariyo Sentono;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar merubah biodata Pemohon I dan biodata Pemohon II, yang semula Pemohon I : nama Saridi, tempat/tanggal lahir: Madiun/ 23 tahun dan Pemohon II: nama

***Hal. 6 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supinem, tempat/tanggal lahir: Madiun/ 17 tahun, menjadi Pemohon I : nama Marsono, tempat/tanggal lahir : Madiun/10 Desember 1966 dan Pemohon II: nama Supi, tempat/tanggal lahir : Madiun/12 Januari 1968;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.5) dan saksi-saksi, yaitu Wilis Purbosiswoko (Ipar Pemohon II) dan Jito (Adik Kandung Pemohon II) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.5 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1982, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/43/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982;
- Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut masih utuh belum pernah bercerai;
- Bahwa biodata Pemohon I: nama Saridi, tempat/tanggal lahir: Madiun/ 23 tahun dan biodata Pemohon II nama Supinem, tempat/tanggal lahir : Madiun/ 17 tahun, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/43/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan data Pemohon I dan Pemohon II, sesungguhnya Pemohon I:

**Hal. 7 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Marsono, tempat/tanggal lahir : Madiun/10 Desember 1966 dan  
Pemohon II: nama Supi, tempat/tanggal lahir : Madiun/12 Januari 1968;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 247/43/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa biodata Pemohon I dan biodata Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Pemohon I: nama Saridi, tempat/tanggal lahir : Madiun/ 23 tahun dan Pemohon II: nama Supinem, tempat/tanggal lahir : Madiun/ 17 tahun, tidak sesuai dengan biodata Pemohon I dan biodata

**Hal. 8 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II lainnya, yaitu Pemohon I: nama Marsono, tempat/tanggal lahir : Madiun/10 Desember 1966 dan Pemohon II: nama Supi, tanggal lahir : Madiun/12 Januari 1968 ;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon I: nama Saridi, tempat/tanggal : lahir Madiun/ 23 tahun dan Pemohon II: nama Supinem, tempat/tanggal lahir : Madiun/ 17 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/43/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982 dirubah menjadi Pemohon I: nama Marsono, tempat/tanggal lahir: Madiun/10 Desember 1966 dan Pemohon II: nama Supi, tempat/tanggal lahir : Madiun/12 Januari 1968 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dan biodata istri dalam Akta Nikah Nomor: 247/43/X/1982, tanggal 10 Oktober 1982 , yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Gemarang, Kabupaten Madiun;

**Hal. 9 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Biodata Suami, semula tertulis Nama lengkap : Saridi, tempat dan tanggal lahir : Madiun/23 tahun , menjadi nama lengkap : Marsono, tempat dan tanggal lahir : Madiun/10 Desember 1966;

2.2 Biodata Istri, semula tertulis Nama lengkap : Supinem , tempat dan tanggal lahir : Madiun/ 17 tahun menjadi nama lengkap : Supi, tempat dan tanggal lahir : Madiun/12 Januari 1968;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Gemarang, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1440 Hijriyah. oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H..  
Panitera Pengganti

ttd

Anugerah Bagus Prastiono, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama kab.  
Madiun

Sugeng Hariyadi, S.H.

**Hal. 10 dari 10 hal Pen 96 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .**